



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan

Ketiga . . .

- Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 379).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Penghargaan terhadap budaya yang khas terkait dengan penyelenggaraan Pemilu adalah penggunaan sistem noken/ikat di beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.

Meskipun sistem noken/ikat menggunakan cara kesepakatan atau aklamasi, tetapi hasil pemungutan dan penghitungan suara harus diadministrasikan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian di atas, agar pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat di Provinsi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, serta mengadministrasikan hasil pemungutan dan penghitungan suara pada formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

C. Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Presiden dan Wakil Presiden adalah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif Daerah Provinsi Papua.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
8. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi.
9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.
10. Panitia Pemilihan Distrik yang selanjutnya disingkat PPD adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat distrik.
11. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/kampung.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
13. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi.
16. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat kabupaten/kota.
17. Panitia Pengawas Pemilu Distrik yang selanjutnya disebut Panwaslu Distrik adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di tingkat distrik.

18. Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain.
19. Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Distrik untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa atau nama lain.
20. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
21. Noken adalah sejenis kantong atau tas yang dibuat dari anyaman kulit anggrek atau pintalan kulit kayu maupun pintalan benang yang digunakan sebagian masyarakat di Papua pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu.
22. Ikat merupakan tindakan menyatukan atau menggabungkan dengan menggunakan bahan benang, tali, kain atau bahan lainnya untuk menguatkan suatu barang.
23. Sistem Noken/Ikat adalah suatu bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat.
24. Kepala Suku atau sebutan lainnya adalah seseorang yang menjadi pemimpin kelompok masyarakat dan diakui sebagai pemimpinnya.

D. Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang Menggunakan Sistem Noken/Ikat

Pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat hanya dapat dilaksanakan pada wilayah di kabupaten pada Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

- A. Prinsip-Prinsip Penggunaan Sistem Noken/Ikat
1. Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di kabupaten yang masih menggunakan Sistem Noken/Ikat secara terus menerus sesuai dengan nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan ini.
 2. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
 3. Waktu pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan pada waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
 4. Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPD, atau KPU Kabupaten.
 5. Apabila terdapat kelompok pemilih yang menggunakan Sistem Noken/Ikat, KPPS menyediakan atau memperkenankan Pemilih membawa Noken atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.
 6. KPPS memastikan pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berjalan secara tertib dengan mengutamakan kesepakatan bersama sesuai dengan nilai adat, budaya, tradisi, dan kearifan lokal masyarakat setempat.

7. KPU Kabupaten melakukan sosialisasi pada wilayah di kabupaten yang menyelenggarakan pemungutan suara menggunakan Sistem Noken/Ikat.

B. Persiapan

1. KPPS

KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat berpedoman pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

2. Perlengkapan

Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, serta dapat ditambah dengan Noken/Ikat atau perlengkapan lain sesuai dengan kelaziman atau kebiasaan di wilayah tersebut.

3. Waktu Pelaksanaan

Pemungutan suara mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT).

C. Tata Cara Pemungutan Suara

1. KPPS mencatat pemilih yang hadir ke dalam daftar hadir, dan mencocokkan identitas pemilih dengan daftar pemilih.
2. KPPS mencatat dalam formulir Model C2-KPU:
 - a. identitas Kepala Suku;
 - b. peran Kepala Suku sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam proses pemungutan dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat; dan
 - c. jumlah kelompok masyarakat yang bersedia diwakilinya.

3. Dalam hal terdapat kelompok Pemilih yang bersepakat untuk menyalurkan suaranya kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Partai Politik atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten, maka KPPS:
 - a. menyerahkan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Pemilih dan/atau Kepala Suku untuk dilakukan pencoblosan sesuai dengan tata cara kearifan lokal di TPS; dan
 - b. mencatat ke dalam formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
4. KPPS dilarang melakukan atau mewakili Pemilih untuk mencoblos.
5. Surat Suara yang tidak digunakan wajib diberi tanda silang dan dicatat dalam formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1.Plano-DPRP, Model C1.Plano DPRD Kabupaten/Kota dan Model C1-PPWP berhologram, Model C1-DPR berhologram, Model C1-DPD berhologram, Model C1-DPRP berhologram, Model C1-DPRD Kabupaten/Kota berhologram, serta salinannya.
6. Apabila terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi, KPPS mencatat dalam formulir Model C2-KPU.
7. Kotak suara atau noken yang digunakan untuk menempatkan surat suara yang telah dicoblos dilarang dibuka selama pelaksanaan pemungutan suara.

BAB III PENGHITUNGAN SUARA

A. Tata Cara Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 Waktu Indonesia Timur (WIT) sampai dengan selesai dilaksanakan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Dalam hal penghitungan suara belum selesai, dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.
2. KPPS melakukan penghitungan suara dimulai dari Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD dan DPRD Kabupaten.
3. Tata cara penghitungan suara di TPS berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
4. Pelaksanaan penghitungan suara di TPS dihadiri oleh saksi Peserta Pemilu dan Pengawas TPS.

B. Pencatatan Hasil Penghitungan Suara

1. KPPS mencatat hasil penghitungan suara menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
2. Surat Suara dan formulir pemungutan dan penghitungan suara dimasukkan ke dalam sampul sesuai peruntukannya dan disegel.
3. Sampul yang berisi Surat Suara dan formulir yang telah tersegel sebagaimana dimaksud pada angka 2 dimasukkan ke dalam kotak suara.

4. Kotak suara berisi sampul yang telah disegel sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberi alat pengaman atau digembok dan disegel.
5. KPPS menyampaikan kotak suara yang telah diberi alat pengaman atau gembok dan disegel sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada PPD melalui PPS dan diawasi oleh saksi dan Pengawas TPS.
6. Kepala suku atau tokoh masyarakat dilarang membawa dan menyampaikan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada PPS, PPD, atau KPU Kabupaten.
7. KPPS menyerahkan salinan:
 - a. berita acara formulir Model C-KPU dan Model C1-PPWP kepada saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. berita acara formulir Model C-KPU serta Model C1-DPR, Model C1-DPRP, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kepada saksi Partai Politik;
 - c. berita acara formulir Model C-KPU dan Model C1-DPD kepada saksi calon anggota DPD; dan
 - d. berita acara formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRP, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota kepada Pengawas TPS, PPS, dan KPU Kabupaten melalui PPS/PPD.
8. KPPS mengumumkan salinan berita acara formulir Model C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRP, dan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota di lokasi sekitar TPS setelah penghitungan suara selesai.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini disusun sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua yang menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam melaksanakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken/ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM
NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

WILAYAH DI KABUPATEN PADA PROVINSI PAPUA YANG DAPAT
MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

WILAYAH DI KABUPATEN PADA PROVINSI PAPUA YANG DAPAT
MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM NOKEN/IKAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	KABUPATEN	WILAYAH
1.	Kabupaten Yahukimo	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai
2.	Kabupaten Jayawijaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di: 1. Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota; 2. Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota; dan 3. Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota.
3.	Kabupaten Nduga	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
4.	Kabupaten Mamberamo Tengah	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di: 1. Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma; dan 2. Kampung Kelila, di Distrik Kelila.
5.	Kabupaten Lanny Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di: 1. Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, di Distrik Tiom; 2. Kampung Ekanom, di Distrik Pirime; 3. Kampung Yorenime, di Distrik Makki; 4. Kampung Yogobak, di Distrik Nogi; dan 5. Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, di Distrik Yiginua.
6.	Kabupaten Tolikara	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, di Distrik Karubaga.
7.	Kabupaten Puncak Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
8.	Kabupaten Puncak	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

9.	Kabupaten Paniai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
10	Kabupaten Intan Jaya	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
11	Kabupaten Deiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat
12	Kabupaten Dogiyai	Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 5 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

